



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 3 SITOLU ORI

Nomor : 421.3/POP - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional USB SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.3/TIM USB-SMPN/2014 tanggal 15 Mei 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Sitolu Ori Nomor : 590/479/Tapem/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional (USB) SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori Nomor : 59/110-II.PRO/UPT/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional USB SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori;
6. Surat Pernyataan Penyerahan Hibah Tanah Pertapakan USB SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori, tanggal 02 Agustus 2013;
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori dengan nomenklatur USB SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori memfasilitasi Pembentukan Komite Sekolah SMP Negeri 3 Sitolu Ori Kecamatan Sitolu Ori.
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sitolu Ori bersama-sama dengan Komite SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
3. Komite SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori bertanggungjawab penuh atas biaya Operasional SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan.
4. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
5. Kepala SMP Negeri 3 Sitolu Ori Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori bersama Komite Sekolah mengundang Orangtua/masyarakat untuk membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) serta menyepakati kebutuhan biaya kelangsungan Proses Kegiatan Belajar Mengajar, dan hasil kesepakatan dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 23 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

**Drs. PANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara